

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online yaitu

- a. Untuk mata pencaharian
- b. Semakin banyak variasi yang koneksi semakin banyak taruhan maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa adalah

- a. Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- c. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian online ilegal
- d. Perbuatan terdakwa merusak moral dan mental masyarakat dan berpotensi menciptakan budaya malas bekerja dan bersikap tidak rasional;

B. Saran

Adapun saran dari penulis pada akhir penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Kepolisian harus meningkatkan lagi upaya penanggulangan, agar dapat menangkap bandar utama tindak pidana perjudian online tersebut.

2. Pemerintah dan kepolisian diharapkan memberikan edukasi tentang penggunaan internet dengan baik dan positif serta penyalahgunaan internet kepada masyarakat.